



PUTUSAN

Nomor : 22/Pid.B/2014/PN.Sbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUPARTO Bin RASIKIN**
Tempat Lahir : Sambas
Umur / Tgl Lahir : 68 tahun /05 Mei 1945
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia/Jawa
Tempat Tinggal : Dusun Sukamantri RT.10 RW.03 Desa
Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat/ sederajat)

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 02 Januari 2014;
- 2 Perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 03 Januari 2014 s/d 11 Februari 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d tanggal 22 Februari 2014;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 20 Maret 2014;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 21 Maret 2014 s/d 19 Mei 2014.

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 19 Februari 2014 Nomor : 22/Pen.Pid/2014/PN.Sbs, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Hakim Pengadilan Negeri Sambas tanggal 19 Februari 2014 Nomor: 22/Pen.Pid/2014/PN.Sbs tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Februari 2014, Nomor : PDM-14/SBS/02/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 Wib atau sekira bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat didepan sebuah warung jualan Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *melakukan kekerasan terhadap saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR yang mengakibatkan luka berat.* Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR berangkat dari rumahnya di Dusun Sukamantri RT.10 RW.03 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas menuju Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur bersama saksi ISWADI menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk berjualan dan sesampainya di Pasar Pagi tepatnya di depan warung jualan saksi korban, tiba-tiba muncul tersangka yang merupakan mantan suami saksi korban (Akta Cerai terlampir dalam berkas perkara) memukul saksi korban dari belakang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipa besi ukuran 1 (satu) Inch panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm warna silver dan 1 (satu) batang besi bulat berongga dengan jari-jari 4 (empat) buah panjang \pm 50 (lima puluh) Cm warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah. Saat korban turun dari motor tersangka kembali memukul sekali lagi dengan menggunakan besi dan mengenai kening saksi korban hingga mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut saksi M. AMIN BOBY Als BOBY Bin MANSUR yang berada disekitar tempat tersebut meleraikan dan mengambil besi-besi pada tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka. Selanjutnya saksi korban melapor pada Polsek Sambas untuk proses selanjutnya.

- Bahwa motif tersangka melakukan penganiayaan tersebut adalah tidak adanya kesepakatan pembagian harta gono gini/harta bersama antara saksi korban dengan tersangka setelah bercerai, dimana pada bulan Nopember sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menghadiri undangan dari Kepala Desa Dalam Kaum untuk penyelesaian masalah harta gono gini tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit rumah di Desa Dalam Kaum dan di desa Kampung Jawa. Permasalahannya adalah saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR menawarkan kepada tersangka rumah yang di Kampung Jawa dan tempat usaha di Pasar Pagi serta sebidang tanah luas 25 (dua puluh lima meter di rumah yang di Desa Dalam Kaum, namun tersangka menolaknya karena meminta tambahan tanah 30 (tiga puluh) meter pada tanah yang berada di rumah Desa Dalam Kaum sehingga pertemuan tersebut akhirnya tidak menemui kesepakatan. Selanjutnya pada saat rumah yang berada di Desa Dalam Kaum ada yang akan membeli seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi korban menolaknya dan tidak mau memberikan sertifikat rumah tersebut hingga membuat tersangka emosi dan melakukan penganiayaan tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas (PPK-BLUD) Nomor :75/VER-R5S/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Susana Chandra menerangkan hasil pemeriksaan luka robek dengan luka tepi rata pada dahi dengan pembengkakan diameter 2 Cm, luka robek sepanjang 1 Cm tepi luka rata beserta pembengkakan diameter 2 Cm pada dahi sebelah kanan, luka robek panjang 4 Cm tepi luka rata disertai pembengkakan diameter 5 Cm dibagian kepala sebelah kiri diatas daun telinga kiri, dengan kesimpulan saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR mendapat perlakuan kekerasan yang mengakibatkan luka akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB harus dirawat selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sehingga saksi korban tidak bias melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Hal 3 dari 16 hal Putusan No:22/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 03.30 Wib atau sekira bulan Desember 2013 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat didepan sebuah warung jualan Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *melakukan kekerasan terhadap saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR yang mengakibatkan rasa sakit atau luka*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.30 Wib saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR berangkat dari rumahnya di Dusun Sukamantri RT.10 RW.03 Desa Dalam Kaum Kec. Sambas Kab. Sambas menuju Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur bersama saksi ISWADI menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk berjualan dan sesampainya di Pasar Pagi tepatnya di depan warung jualan saksi korban, tiba-tiba muncul tersangka yang merupakan mantan suami saksi korban (Akta Cerai terlampir dalam berkas perkara) memukul saksi korban dari belakang menggunakan alat berupa 1 (satu) buah pipa besi ukuran 1 (satu) Inch panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm warna silver dan 1 (satu) batang besi bulat berongga dengan jari-jari 4 (empat) buah panjang \pm 50 (lima puluh) Cm warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kepala saksi korban mengeluarkan darah. Saat korban turun dari motor tersangka kembali memukul sekali lagi dengan menggunakan besi dan mengenai kening saksi korban hingga mengeluarkan darah. Melihat kejadian tersebut saksi M. AMIN BOBY Als BOBY Bin MANSUR yang berada disekitar tempat tersebut melerai dan mengambil besi-besi pada tangan tersangka. Selanjutnya saksi korban melapor pada Polsek Sambas untuk proses selanjutnya.
- Bahwa motif tersangka melakukan penganiayaan tersebut adalah tidak adanya kesepakatan pembagian harta gono gini/harta bersama antara saksi korban dengan tersangka setelah bercerai, dimana pada bulan Nopember sekira pukul 09.00 Wib saksi korban menghadiri undangan dari Kepala Desa Dalam Kaum untuk penyelesaian masalah harta gono gini tersebut yaitu berupa 2 (dua) unit rumah di Desa Dalam Kaum dan di desa Kampung Jawa. Permasalahannya adalah saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR menawarkan kepada tersangka rumah yang di Kampung Jawa dan tempat usaha di Pasar Pagi serta sebidang tanah luas 25 (dua puluh lima meter di rumah yang di Desa Dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaum, namun tersangka menolaknya karena meminta tambahan tanah 30 (tiga puluh) meter pada tanah yang berada di rumah Desa Dalam Kaum sehingga pertemuan tersebut akhirnya tidak menemui kesepakatan. Selanjutnya pada saat rumah yang berada di Desa Dalam Kaum ada yang akan membeli seharga Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) saksi korban menolaknya dan tidak mau memberikan sertifikat rumah tersebut hingga membuat tersangka emosi dan melakukan penganiayaan tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan tersangka berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sambas (PPK-BLUD) Nomor :75/VER-R5S/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Susana Chandra menerangkan hasil pemeriksaan luka robek dengan luka tepi rata pada dahi dengan pembengkakan diameter 2 Cm, luka robek sepanjang 1 Cm tepi luka rata beserta pembengkakan diameter 2 Cm pada dahi sebelah kanan, luka robek panjang 4 Cm tepi luka rata disertai pembengkakan diameter 5 Cm dibagian kepala sebelah kiri diatas daun telinga kiri, dengan kesimpulan saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR mendapat perlakuan kekerasan yang mengakibatkan luka akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa akibat perbuatan tersangka saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB harus dirawat selama 6 (enam) hari di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas sehingga saksi korban tidak bias melaksanakan aktivitasnya sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan didengar keterangan saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan adalah saksi sendiri.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN.
- Bahwa terdakwa merupakan mantan suami saksi korban dimana saksi korban dan terdakwa sudah bercerai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada saat saksi korban sampai di pasar pagi dengan tujuan untuk berjualan sayur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan besi kearah kepala saksi korban yang mengenai bagian kening sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa setelah kejadian pemukulan kemudian saksi korban dengan diantar oleh ISWANDI pergi menuju kantor kepolisian sektor Sambas untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sambas.
- Bahwa saksi korban dirawat selama 6 (enam) hari di rumah sakit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
- Bahwa saksi mengaku masih merasakan sakit sampai dengan sekarang di daerah kepala saksi korban.
- Bahwa luka di bagian kepala saksi korban dilakukan pengobatan jahitan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dikarenakan permasalahan harta gono gini antara terdakwa dan saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

2. KETERANGAN SAKSI ISWANDI Als IS Bin EFENDI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa yang telah menjadi korban pemukulan adalah saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR.
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah bercerai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada saat saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR sampai di pasar pagi dengan saksi dengan tujuan untuk berjualan sayur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dengan menggunakan besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan besi ke arah kepala saksi korban yang mengenai bagian kening sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa r saksi melihat kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan terdakwa kemudian saksi langsung mengantar saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR ke Kantor Polsek Sambas untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dirawat selama 6 (enam) hari di RSUD Sambas dikarenakan terdapat luka di Kepala saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. KETERANGAN SAKSI SUCIPTO Als CIPTO Bin SUPARTO:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa r yang telah menjadi korban pemukulan adalah saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN.
- Bahwa saksi korban dan terdakwa sudah bercerai.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada saat saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR sampai di pasar pagi dengan saksi dengan tujuan untuk berjualan sayur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dengan menggunakan besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan besi kearah kepala saksi korban yang mengenai bagian kening sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dirawat selama 6 (enam) hari di RSUD Sambas dikarenakan terdapat luka dikepala saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR yang harus di jahit.
- Bahwa saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dikarenakan pemukulan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.
- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR merupakan mantan istri terdakwa dimana terdakwa dan saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR telah bercerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada saat saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR sampai di pasar pagi dengan saksi dengan tujuan untuk berjualan sayur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dengan menggunakan besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan besi kearah kepala saksi korban yang mengenai bagian kening sehingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipa besi ukuran 1 (satu) inch dengan panjang kurang lebih 90 cm warna silver.
- 1 (satu) batang besi bulat berongga dengan jari-jari 4 buah dengan panjang kurang lebih 50 cm berwarna hitam

Kesemua barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan Barang Bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut sebagaimana tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-14/SBS/02/2014 tanggal 12 Maret 2014, pada pokoknya menuntut agar Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUPARTO Bin RASIKIN selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah pipa besi ukuran 1 (satu) inch dengan panjang kurang lebih 90 cm warna silver.
 - 1 (satu) batang besi bulat berongga dengan jari-jari 4 buah dengan panjang kurang lebih 50 cm berwarna hitam
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa secara jujur mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing – masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi – saksi, terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Sehingga sesuai dengan Konstruksi Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Melakukan penganiayaan ;
- 2 Mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh



fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada saat saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR sampai di pasar pagi dengan tujuan untuk berjualan sayur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dengan menggunakan besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah Lalu kemudian saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan besi kearah kepala saksi korban yang mengenai bagian kening sehingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Fakta diatas diperkuat dengan adanya barang bukti berupa Visum Et Refertum No. 75/VER-RS/XII/2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang ditandatangani oleh dr. Susana Chandra NIP. 19800905 200803 2 001 Tanggal 13 Desember 2013, telah memeriksa SUMARNI Binti TAYIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

pemeriksaan luka robek dengan luka tepi rata pada dahi dengan pembengkakan diameter 2 Cm, luka robek sepanjang 1 Cm tepi luka rata beserta pembengkakan diameter 2 Cm pada dahi sebelah kanan, luka robek panjang 4 Cm tepi luka rata disertai pembengkakan diameter 5 Cm dibagian kepala sebelah kiri diatas daun telinga kiri, dengan kesimpulan saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR mendapat perlakuan kekerasan yang mengakibatkan luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ISWANDI Als IS Bin EFENDI, saksi SUCIPTO Als CIPTO Bin SUPARTO dan keterangan saksi Korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR sendiri, saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR telah dirawat selama 6 (enam) hari di RSUD Sambas dikarenakan terdapat luka dikepala saksi korban akibat perbuatan dari Terdakwa dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari dikarenakan luka akibat pemukulan oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diperkuat dengan adanya barang bukti berupa Visum Et Refertum No. 75/VER-RS/XII/2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang ditandatangani oleh dr. Susana Chandra NIP. 19800905 200803 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Tanggal 13 Desember 2013, telah memeriksa SUMARNI Binti TAYIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

pemeriksaan luka robek dengan luka tepi rata pada dahi dengan pembengkakan diameter 2 Cm, luka robek sepanjang 1 Cm tepi luka rata beserta pembengkakan diameter 2 Cm pada dahi sebelah kanan, luka robek panjang 4 Cm tepi luka rata disertai pembengkakan diameter 5 Cm dibagian kepala sebelah kiri diatas daun telinga kiri, dengan kesimpulan saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR mendapat perlakuan kekerasan yang mengakibatkan luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa pasal 90 KUHPidana menyatakan bahwa luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indera
- Terdapat cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selam 4 minggu lebih
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan isi pasal 90 KUHPidana tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi dan barang bukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Mengakibatkan luka berat tidak terbukti secara sah menurut Hukum dikarenakan luka yang dialami oleh Saksi korban tidak termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah unsur dakwaan primair Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Melakukan penganiayaan;



Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2013 sekira pukul 03.45 WIB di Pasar Pagi Dusun Jawa Desa Jagur Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas pada saat saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR sampai di pasar pagi dengan tujuan untuk berjualan sayur, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR dengan menggunakan besi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang sehingga mengeluarkan darah Lalu kemudian saksi korban langsung turun dari sepeda motor kemudian terdakwa memukul lagi dengan menggunakan besi kearah kepala saksi korban yang mengenai bagian kening sehingga mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Fakta diatas diperkuat dengan adanya barang bukti berupa Visum Et Refertum No. 75/VER-RS/XII/2013 Rumah Sakit Umum Daerah Sambas yang ditandatangani oleh dr. Susana Chandra NIP. 19800905 200803 2 001 Tanggal 13 Desember 2013, telah memeriksa SUMARNI Binti TAYIB, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

pemeriksaan luka robek dengan luka tepi rata pada dahi dengan pembengkakan diameter 2 Cm, luka robek sepanjang 1 Cm tepi luka rata beserta pembengkakan diameter 2 Cm pada dahi sebelah kanan, luka robek panjang 4 Cm tepi luka rata disertai pembengkakan diameter 5 Cm dibagian kepala sebelah kiri diatas daun telinga kiri, dengan kesimpulan saksi SUMARNI Binti M. TAYIB TAHIR mendapat perlakuan kekerasan yang mengakibatkan luka akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah terpenuhi secara keseluruhan semua unsur-unsur tindak pidananya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa memenuhi pasal 21 KUHP maka cukup alasan apabila memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah pipa besi ukuran 1 (satu) inch dengan panjang kurang lebih 90 cm warna silver;
- 1 (satu) batang besi bulat berongga dengan jari-jari 4 buah dengan panjang kurang lebih 50 cm berwarna hitam.

Oleh Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Korban merupakan mantan istri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SUPARTO Bin RASIKIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa **SUPARTO Bin RASIKIN** oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
- 3 Menyatakan Terdakwa **SUPARTO Bin RASIKIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan** " ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa besi ukuran 1 (satu) inch dengan panjang kurang lebih 90 cm warna silver.
 - 1 (satu) batang besi bulat berongga dengan jari-jari 4 buah dengan panjang kurang lebih 50 cm berwarna hitam

Dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi.
- 8 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU** tanggal **19 MARET 2014**, oleh kami : **MOH. FATKAN, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDRA J MARPAUNG.SH** dan **IMMANUEL MP SIRAIT,SH** masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY**

Hal 15 dari 16 hal Putusan No:22/Pid.B/2014/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT.SSos sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ARDHI PRASETYO.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

INDRA I MARPAUNG.SH

MOH. FATKAN.

SH.MHum

Panitera Pengganti

IMMANUEL MP SIRAIT.SH

ANDY ROBERT.SSos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)